

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia. Korupsi berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam aspek kehidupan masyarakat. Tentu diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang bahaya korupsi haruslah dilakukan sejak dini. Salah satunya melalui dunia pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah atas. Upaya pendidikan anti korupsi tentu akan menjadi solusi yang efektif dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemerintah sangat serius menangani masalah korupsi sehingga kementerian pendidikan nasional mengupayakan adanya bahan ajar berupa modul pendidikan anti korupsi pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat (1), korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, pada ayat 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa setiap perbuatan yang terdiri dari penyalahgunaan sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, juga termasuk korupsi. (Amirulloh Syarbini, 2014: hlm 5).

Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power* dalam skala besar. Hal itu bisa dilihat di DPR, kepala daerah, dan departemen. Bahkan yang lebih ironis lagi, lembaga kejaksaan tinggi dan mahkamah konstitusi (MK) juga ikut-ikutan terjangkit virus korupsi yang telah mendarah daging ini. Ada yang mengatakan bahwa sistem sekarang ini membeikan peluang untuk melakukan korupsi. Penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran upaya pemberantasan korupsi dan perlu ditambah dengan upaya dibidang pencegahan dan pendidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi yang memiliki tugas untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui penindakan dan juga pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan, kampanye dan sosialisasi anti korupsi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tercantum pada pasal 13 huruf c yaitu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, dan menengah. Hal ini upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan anti korupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai anti korupsi, yaitu tanggung jawab, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

Sikap anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi, anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan seta menyelamatkan uang dan aset negara. (Amirulloh Syarbini, 2014: hlm 6). Dalam hal ini guru mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam upaya penanaman pendidikan anti korupsi. Guru yang baik adalah guru yang selain bisa memberi teori atau materi pelajaran saja, akan tetapi juga bisa memberikan contoh yang baik bagi peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri, dalam berinteraksi dengan keluarga teman, dan guru. Pendidikan kewarganegaraan

merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Ini menyebabkan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendidikan politik, serta pendidikan demokrasi dan juga termasuk kedalam pendidikan anti korupsi.

Guru PPKn disini merupakan guru mata pelajaran yang memiliki tugas dan peran yang penting dari guru mata pelajaran lainnya. Guru PPKn mempunyai peranan membawa peserta didik menjadi manusia yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik. Guru PPKn disinilah harus bisa menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kepada peserta didik di sekolah. Oleh karena itulah, guru PPKn dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta dorongan ke arah yang lebih baik.

Pada penelitian awal di SMA Pasundan 3 Bandung ditemukan masalah bahwa pada saat proses belajar mengajar materi pendidikan kewarganegaraan (PKN), guru dalam penerapannya sudah menanamkan nilai dan sikap anti korupsi ke dalam mata pelajaran tersebut namun masih banyak peserta didik yang tidak jujur, kurang disiplin, dan kurang bertanggung jawab dalam berperilaku. Sekolah tersebut menilai bahwa pendidikan anti korupsi sangat penting dalam pengoptimalan peserta didik dalam membentuk sikap dan karakter peserta didik. Pendidikan anti korupsi juga sangat cocok untuk dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan. Karena sekolah tidak hanya mengajarkan transfer ilmu saja tetapi mendorong peserta didik untuk bersikap jujur, toleransi, dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, maka penulis berusaha dan menawarkan solusi untuk mendukung pendidikan anti korupsi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, serta pengintegrasianya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN), apalagi saat ini semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia yang semakin merajalela bahkan sudah sangat susah untuk dihilangkan. Maka dari itu, perlu untuk ditanamkan dalam pendidikan dan

aplikasinya bagi peserta didik disekolah agar mendukung dan membentuk sikap anti korupsi sejak masih duduk dibangku sekolah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN NILAI DAN SIKAP ANTI KORUPSI (Studi Kasus Peserta Didik Kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung)** ”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Semakin rendahnya kualitas nilai moral di kalangan penjabat, remaja, dan masyarakat
2. Kurangnya pengembangan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar akan bahaya korupsi bagi diri sendiri, agama, maupun negara
3. Sifat curang, tamak, dan rakus yang dilakukan oleh para pejabat negara

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program guru PPKn dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengatasi kendala dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana program guru PPKn dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan program menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru PPKn dalam mengatasi kendala dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bahwa pentingnya pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan implementasinya demi keberlangsungan sehari-hari peserta didik di SMA Pasundan 3 Bandung melalui mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

### **2. Manfaat dari segi kebijakan**

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan pendidikan peserta didik dalam pembelajaran PPKn khususnya dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi, berkaitan dengan sekolah di SMA Pasundan 3 Bandung bahwa peran guru PPKn sangat penting dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi kepada peserta didik.

### **3. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Lembaga Pendidikan**

Bagi lembaga pendidikan diharapkan dari penelitian ini dapat dikembangkan lagi tentang pendidikan anti korupsi dalam pengintegrasian terhadap mata pelajaran PPKn sebagai bahan meningkatkan kualitas kurikulum selanjutnya.

#### **b. Bagi Guru**

Hasil penelitian ini diharapkan bagi guru di SMA Pasundan 3 Bandung khususnya Guru PPKn memiliki manfaat dalam strategi untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi. Peneliti juga mengharapkan untuk para guru dalam membimbing peserta didik tidak hanya mengajarkan dalam hal pengetahuan mata pelajaran saja akan tetapi

bisa juga dalam bentuk sikap peserta didik yang berakhlak mulia sejak duduk di bangku sekolah.

c. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peserta didik dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi pada kehidupan sehari-hari, serta berperilaku secara adil, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, disiplin dan arif dalam menghadapi realita kehidupan.

d. Bagi Peneliti

Sebagai bekal di kemudian hari sebagai guru PPKn dan menambah wawasan tentang keilmuannya untuk diaplikasikan dalam pengajaran sebagai guru PPKn.

#### **4. Manfaat dari segi isu dan aksi sosial**

Memberikan informasi kepada semua pihak mengenai peran guru PPKn dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi dari jenjang sekolah dasar maupun menengah, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga formal maupun non formal. Dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai nilai-nilai anti korupsi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul tersebut.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "*Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi*". Maka definisi operasional yang harus dijelaskan yaitu:

1. Guru PPKn

Guru PPKn adalah guru yang memiliki tugas dan peran yang lebih dari guru mata pelajaran lainnya. Guru PPKn harus banyak berusaha agar peserta didiknya memunyai sikap yang baik, kecerdasan yang tinggi, serta keterampilan yang bermanfaat. Oleh karena itu guru PPKn dapat memanfaatkan fungsinya sebagai penuntun moral, sikap serta memberi dorongan kearah yang lebih baik. (Sumantri, 1976: hlm 35).

## 2. Pendidikan nilai

Pendidikan Nilai adalah pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. oleh karena itu pendidikan nilai sangat penting untuk peserta didik yang diharapkan agar peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nilai itu sendiri pada dasarnya adalah standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, layak atau tidak layak. (Sanjaya Wina, 2014: hlm 274).

## 3. Sikap anti korupsi

Sikap Anti Korupsi adalah sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Mencegah adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta menyelamatkan uang dan aset negara. (Amirullah Syarbini, 2014:hlm 6).

## 4. Peserta didik

Peserta didik adalah sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. (Danim Sudarwan, 2015: hlm 1).

## **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.

## **BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran**

Pada bab ini berisi kajian teori dan kerangka pemikiran yang memfokuskan kepada hasil kajian atau teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Melalui kajian teori dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dari variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.

## **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

## **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data mengenai peran guru PPKn dalam menanamkan nilai dan sikap anti korupsi di SMA Pasundan 3 Bandung (Studi Kasus Peserta didik kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung). Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

## **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian. Dan saran yang merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah dilapangan dari hasil penelitian.